



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta Nomor. 59 Telp. (0293) 788181 Fax. (0293) 788122

Kota Mungkid 56511 Website: [www.magelangkab.go.id](http://www.magelangkab.go.id)

Kota Mungkid, 4 Juni 2025

Kepada:

Yth. 1. Kepala SKPKD

2. Para Kepala SKPD

di -

KABUPATEN MAGELANG

SURAT EDARAN

NOMOR : 900/210/23/2025

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

TAHUN ANGGARAN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, disebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA:
  - a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
  - b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
  - c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja:
  - a. Pergeseran anggaran sebelum dilakukan penyusunan rancangan Perubahan APBD TA 2025;
  - b. Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, melalui mekanisme Perubahan APBD.
3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
4. Keadaan darurat; dan/atau;
5. Keadaan luar biasa.

Dalam rangka percepatan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, dengan ini diminta perhatian Saudara untuk segera menyusun PRA RKPA-SKPD dan RBA BLUD sebagai bahan untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dengan ketentuan sebagai berikut.

## I. DASAR

Pedoman dalam penyusunan PKUA dan PPPAS adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 62 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akutansi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang;
16. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025;

17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022 tentang Analisis Standar Belanja;
19. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 22 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025;

## II. PRIORITAS PEMBANGUNAN KABUPATEN MAGELANG

Berdasarkan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang tahun 2025, tema pembangunan tahun 2025 adalah Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang tahun 2025 ditujukan untuk:

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan memperluas cakupan dan meningkatkan kualitas pendidikan, literasi, kesehatan serta meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak;
2. Peningkatan ekonomi melalui peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, kemajuan dan kemandirian desa, ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, kesejahteraan sosial masyarakat serta keterserapan tenaga kerja;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup melalui peningkatan kinerja layanan infrastruktur, penataan ruang, perumahan dan permukiman layak serta peningkatan pengelolaan lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana;
4. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan peningkatan kondusifitas wilayah.

## III. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PENYUSUNAN PKUA DAN PPPAS

Ketentuan- ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dalam penyusunan RKPA-SKPD adalah sebagai berikut:

### A. Pendapatan Daerah

#### 1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### a. Penganggaran pajak daerah

- 1) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- 2) Penetapan target pajak daerah harus berdasarkan pada data potensi pajak daerah dan realisasi (sampai dengan Bulan Maret 2025), serta data potensi pajak daerah sampai dengan akhir tahun 2025 di masing-masing SKPD.

- 3) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, SKPD harus melakukan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
  - 4) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari pajak rokok bagian kabupaten, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
  - 5) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Pemerintah Daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian kabupaten, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
  - 6) Larangan SKPD melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti:
    - a) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
    - b) menghambat mobilitas penduduk;
    - c) lalu lintas barang dan jasa antar daerah;
    - d) kegiatan impor/ekspor; dan
    - e) yang tidak sesuai dengan kebijakan penyesuaian tarif pada Proyek Strategis Nasional (PSN) tertentu.
- b. Penganggaran retribusi daerah
- 1) Penetapan target retribusi daerah harus berdasarkan pada data potensi retribusi daerah, realisasi (sampai dengan bulan Maret 2025), data potensi retribusi daerah sampai dengan akhir tahun 2025 di masing-masing SKPD serta memperhatikan perkiraan asumsi makro ekonomi daerah seperti pertumbuhan ekonomi daerah pada Tahun 2025 yang dapat mempengaruhi terhadap target pendapatan retribusi daerah.
  - 2) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Perangkat Daerah atau Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan retribusi daerah, objek pendapatan retribusi jasa umum, rincian objek pendapatan retribusi pelayanan kesehatan dan sub rincian objek pendapatan sesuai dengan kode rekening berkenaan.
  - 3) Penetapan penerimaan daerah yang bersumber dari retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan tarif retribusi bersangkutan.

- 4) Perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
  - 5) Dalam rangka mengoptimalkan retribusi daerah, SKPD secara bertahap harus melakukan pengelolaan retribusi dengan berbasis teknologi informasi.
  - 6) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan dianggarkan dan dilaksanakan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
  - 7) SKPD agar melakukan penyesuaian nomenklatur pemungutan atas retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- c. Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- 1) Merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - 2) Kebijakan penganggaran memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran lain-lain PAD yang sah
- 1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
    - a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - b) hasil kerja sama daerah;
    - c) jasa giro;
    - d) hasil pengelolaan dana bergulir;
    - e) pendapatan bunga;
    - f) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
    - g) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
    - h) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
    - i) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
    - j) pendapatan denda pajak daerah;
    - k) pendapatan denda retribusi daerah;
    - l) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
    - m) pendapatan dari pengembalian; dan

n) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, SKPD dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

## 2. Pendapatan Transfer

### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Penganggaran pendapatan transfer pemerintah pusat mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan telah memperhitungkan SiLPA mengikat yang harus diperhitungkan kembali dengan penyaluran tahun anggaran berkenaan.

### b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

#### 1) Pendapatan bagi hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah Provinsi yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten berdasarkan persentase tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2) Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

## 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.

Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah:

### a. Pendapatan hibah

- 1) Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang, barang dan/atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- 3) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari pinjaman hibah luar negeri untuk tahun yang ditetapkan.

b. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penganggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Belanja Daerah

1. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
2. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya.
3. Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Belanja daerah yang berasal dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja daerah dalam Perubahan Tahun Anggaran 2025 telah memperhitungkan SiLPA mengikat yang harus dianggarkan kembali dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

6. Belanja daerah terdiri dari:

a. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

1) Belanja Pegawai

- a) Penetapan belanja pegawai harus berdasarkan pada data pegawai dan realisasi (sampai dengan Bulan Maret 2025), serta perkiraan belanja pegawai sampai dengan akhir tahun 2025 di masing-masing SKPD.
- b) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendasari kondisi pegawai Bulan Maret 2025.
- c) Alokasi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen), secara bertahap disesuaikan dalam waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- d) Belanja pegawai termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.

- e) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- f) Penganggaran belanja pegawai bagi:
  - (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
  - (2) Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
  - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- g) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - (1) Gaji pokok dan tunjangan ASN, sudah memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, serta telah memperhitungkan pegawai yang pensiun.
  - (2) Gaji pokok dan tunjangan untuk kebutuhan pengangkatan CPNS formasi 2024 serta pengangkatan PPPK formasi 2024. Selain itu memperhitungkan pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya untuk CPNS dan PPPK.
  - (3) Belanja gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan DPRD serta penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - (4) Kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimal 0,5% (nol koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
  - (5) SKPD agar cermat dalam memperhitungkan rencana belanja pegawai, dan memastikan kecukupan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran pada level sub rincian obyek belanja.
  - (6) Menganggarkan tunjangan beras sebesar Rp7.242,- (tujuh ribu dua ratus empat puluh dua rupiah) per kg / Rp72.420,- (tujuh puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah) per 10kg, dengan telah memperhitungkan tunjangan beras gaji 13 dan 14.
  - (7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN mempedomani Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (besaran iuran askes dianggarkan 4% (empat persen) dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan/ umum, tunjangan profesi, tunjangan kinerja /TPP).



- (8) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada belanja pegawai Aparatur Sipil Negara. Jaminan kecelakaan kerja dianggarkan sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari upah perbulan (gaji pokok) sedangkan Jaminan Kematian sebesar 0,72% (nol koma tujuh puluh dua persen) dari upah perbulan (gaji pokok).
- (9) Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Pemerintah daerah selaku pemberi kerja bagi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Aparatur Sipil Negara, dan Pejabat Negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera, dengan ketentuan:
- (a) Simpanan Tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja;
  - (b) Besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan;
  - (c) Besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah.
  - (d) Besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen).
  - (e) Iuran simpanan Tapera sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD TA 2025 dari gaji pokok pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, sub rincian objek berkenaan.
- (10) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN setelah memperhitungkan TPP gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya paling banyak sebesar yang diterima satu bulan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (11) Tunjangan profesi guru ASN daerah, dana tambahan penghasilan guru ASN daerah, dan tunjangan khusus guru ASN daerah di daerah yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025 melalui DAK Non Fisik merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya

- bersumber dari APBD tidak menerima tambahan penghasilan, dapat diberikan paling banyak sebesar Tunjangan Profesi Guru (TPG) atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan (Tamsil) guru ASND yang diterima dalam 1 (satu) bulan. Pendanaan TPG dan Tamsil dimaksud oleh pemerintah melalui alokasi DAU Tambahan TA 2025.
- (12) Bagi SKPD yang mengelola pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah agar menganggarkan insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk tiap jenis pajak dan retribusi diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (13) Penganggaran insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud, mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025 dan memperhatikan hasil temuan BPK atas LPP APBD Tahun Anggaran 2024.
- (15) SKPD tidak diperkenankan menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- (16) Penganggaran belanja jasa pengelolaan BMD yang menghasilkan pendapatan merupakan tambahan penghasilan yang dapat diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu yang melaksanakan pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (17) Sebagai implementasi pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan Kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (18) Larangan SKPD menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi ASN Daerah, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan DPRD.

## 2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai dan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
  - (1) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
  - (3) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPD dan tertuang dalam Perubahan RKPD.
  - (4) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja jasa terdiri atas:

(1) Penganggaran jasa kantor meliputi:

- (a) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya mendasarkan pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;
- (b) Penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (c) Penganggaran jasa/honorarium bagi ASN dan non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (d) Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (e) Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
- (f) Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Pemberian uang lembur dapat diberikan kepada ASN dan non ASN dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Telah melakukan pekerjaan lembur paling sedikit 1 (satu) jam penuh diluar jam kerja;
  - 2. Tugas lembur dilaksanakan atas perintah Pimpinan Instansi yang bersangkutan dan hanya diberikan Kepada Staf, Pejabat Struktural Eselon IV dan III (non pimpinan unit) secara selektif yang benar-benar melakukan pekerjaan dinas diluar jam kerja dan shif yg ditentukan;
  - 3. Lembur minimal 3 (tiga) jam dapat diberikan uang makan 1 (satu) kali;
  - 4. Pemberian uang lembur pada hari libur sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur/jam;
  - 5. Lembur bagi non ASN disamakan dengan tingkat ijazah yang tercantum dalam Surat Perjanjian Kontrak (SPK).

- (2) Penganggaran iuran jaminan/asuransi meliputi:
- (a) SKPD mengalokasikan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dialokasikan dalam APBD sebesar 4% (empat persen) dari gaji pokok antara lain untuk:
    - 1. Kepala desa dan perangkat desa; serta
    - 2. Pegawai non ASN.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (b) SKPD mengalokasikan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 0,24% (nol koma dua puluh empat persen), dan untuk Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari gaji pokok untuk Pegawai non ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (c) Dalam rangka keberlangsungan pembayaran iuran jaminan kesehatan:
    - 1. Dinas Kesehatan mengalokasikan iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
    - 2. Selain itu Dinas Kesehatan juga mengalokasikan bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (d) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
    - 1. Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dialokasikan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (3) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Penganggaran jasa konsultasi khususnya untuk jasa konsultasi non konstruksi. Sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dialokasikan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait

dengan pengadaan/pembangunan asset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh ketentuan peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(5) Penganggaran beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis meliputi:

- (a) Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf pemerintah daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah kabupaten yang bersangkutan.
- (c) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh.
- (d) Dalam hal terdapat kebutuhan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya dapat diselenggarakan di luar wilayah kabupaten yang bersangkutan.

c) Belanja pemeliharaan:

- (1) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeliharaan barang elektronik dan sejenisnya dianggarkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah barang yang ada di SKPD.

d) Belanja perjalanan dinas

Belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

(1) Belanja perjalanan dinas dalam negeri

- (a) Belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, ASN, Non ASN dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (b) Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- (c) Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
- (d) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota.
  - 1. Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:
    - a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    - b. Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
    - c. Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
    - e. Pemberian uang saku diberikan apabila pelaksanaan kegiatan minimal 4 jam.

2. Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.
1. Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
    - a. Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    - b. Biaya paket *meeting* (*halfday/fullday/ fullboard/ residence*);
    - c. Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
    - d. Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
  2. Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (2) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri memperhatikan ketentuan:
- Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau *lumpsum*, khususnya meliputi:
- (a) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Bupati/Wakil Bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
  - (b) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*).
  - (c) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil (*at cost*). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan



biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsom sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (d) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara *lumpsom*.
- (4) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan non ASN.
- e) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.

Digunakan untuk menganggarkan uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.

- (1) Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:
  - (a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - (b) penghargaan atas suatu prestasi;
  - (c) pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - (d) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan melakukan;
    - 1. Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional;
    - 2. Koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional.
- (e) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (f) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.
- (g) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;
- (h) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota;

- (i) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
  - (j) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan/atau
  - (k) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota.
- (2) pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
  - (3) penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
    - (a) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
    - (b) memiliki data dan informasi yang telah tervalidasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan
    - (c) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima
  - (4) pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.
- f) Belanja hibah
- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  - (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan/siap diserahkan
  - (3) Belanja hibah memenuhi paling sedikit:
    - (a) Bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
    - (b) Tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Partai politik dan/atau;
4. Ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap tahun anggaran.

- (c) Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - (d) Memenuhi persyaratan penerima hibah.
- (4) Belanja hibah diberikan kepada:
- (a) Pemerintah Pusat;
  - (b) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
  - (c) Partai Politik.
- (5) Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (6) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
- (a) Wilayah kerjanya termasuk dari Kabupaten/Kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada Provinsi.
  - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

- (7) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
    - (a) Belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
    - (b) Belanja hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum;
    - (c) Belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
  - (8) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (9) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan ini.
  - (10) Penganggaran belanja hibah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- g) Belanja bantuan sosial
- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
    - (a) individu;
    - (b) keluarga;
    - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
    - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.

- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan bupati yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (6) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.
- (7) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
  - (a) Belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
  - (b) Belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;

- (c) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (d) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari ketentuan ini.

Penganggaran bantuan sosial dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 mempedomani Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

b. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap ( satuan minimum untuk alat dan mesin yang dapat dianggarkan dalam belanja modal dimaksud sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per unit), tambahan biaya perolehan atas belanja modal gedung dan bangunan serta jalan/jaringan/irigasi hanya dapat dianggarkan kembali pada belanja modal yang bersangkutan apabila memenuhi kriteria: dapat meningkatkan kinerja dan memperpanjang masa manfaat belanja modal yang bersangkutan serta nilai tambahan biaya perolehan tersebut minimum sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi belanja modal pada Perubahan APBD tahun anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
  - a) Belanja modal tanah;  
Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b) Belanja modal peralatan dan mesin;  
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja modal bangunan dan gedung;  
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;  
Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja modal aset tetap lainnya;  
Belanja modal aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap pakai.
- f) Belanja modal aset lainnya;  
Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
- (1) dapat diidentifikasi;
  - (2) tidak mempunyai wujud fisik;
  - (3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
  - (4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
  - (5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.
- Belanja Modal Aset lainnya meliputi:
- (1) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian;
  - (2) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya;
  - (3) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD.
- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.

Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan Perubahan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam setiap kegiatan tidak diperbolehkan terdapat belanja modal yang bersifat penyediaan rutin seperti (komputer, laptop, notebook, AC, meja, kursi, almari, maupun peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang sejenis), apabila tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud kalau ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Penganggaran pengadaan "peralatan dan atau perlengkapan kantor" agar diformulasikan ke dalam "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (X XX 01 2.07).

c. Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- 1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Kriteria keadaan darurat dan keperluan



mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

- 2) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;

- 3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam peraturan kepala daerah yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

d. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:

a) Belanja bagi hasil,

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (1) Pendapatan pajak/retribusi daerah kabupaten kepada pemerintah desa.
- (2) Pemerintah kabupaten menganggarkan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak/retribusi daerah kabupaten pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dikecualikan dari pendapatan retribusi yang berasal dari BLUD RSUD/Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menganggarkan belanja bagi hasil pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa yang bersumber dari retribusi daerah dihitung berdasarkan retribusi yang disetorkan ke rekening kas umum daerah dan dikecualikan untuk retribusi yang disetorkan ke Kas BLUD, sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/214/Keuda Hal Penjelasan terkait Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
- (4) Besaran alokasi bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan

bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

b) Belanja bantuan keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
  - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
  - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
  - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukannya dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (5) Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.
- (6) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (7) Pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2025 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (8) Petunjuk teknis penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan serta pertanggungjawaban Dana Desa (DD) oleh Kabupaten/Kota pada APBD mempedomani PMK Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dan Permendes PDTT Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
- (9) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2025 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Dana Perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum yang terbagi atas Dana Bagi Hasil dan DAU, dan Dana Transfer Khusus, yang terbagi atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Nonfisik.
- (11) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa.
- (12) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan keuangan lainnya seperti kompensasi desa potensi SDA dan bantuan uang duka kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### IV. HAL-HAL LAIN YANG HARUS DI PERHATIKAN

##### A. Tata cara menyusun Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD):

1. SKPD wajib memastikan bahwa data Perubahan RKPD yang telah tersedia dalam proses penganggaran dalam SIPD menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
2. SKPD melakukan pengecekan dan memastikan referensi standar harga satuan (ASB, SSH, HSPK, SBU) sudah tersedia dan dimutakhirkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. SKPD melakukan penguraian rincian belanja pada masing-masing sub kegiatan SKPD.
4. Setelah rincian belanja diuraikan seluruhnya, pagu yang ditetapkan digunakan sebagai dasar batas maksimal pada setiap sub kegiatan.
5. Setelah detail rincian belanja sudah sesuai, Kepala SKPD selaku admin SKPD melakukan validasi.
6. Berdasarkan *database* pendapatan pada proses Perubahan RKPD, SKPD melakukan validasi dan *update* informasi pendapatan sebagai dasar dalam menyusun Pra RKPA-Pendapatan.
7. Berdasarkan *database* belanja pada proses Perubahan RKPD, SKPD melakukan validasi dan *update* informasi belanja yang mengacu pada standar harga satuan, ASB, dan standar lainnya sebagai dasar dalam menyusun Perubahan RKA-Belanja. ASB terdiri atas ASB Fisik dan Non Fisik. ASB Fisik terdiri dari ASB Bidang Cipta karya, Bina Marga, dan Sumber Daya Air. ASB Non Fisik terdiri dari penyediaan jasa surat menyurat, pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, dan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa, penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dari penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, evaluasi kinerja perangkat daerah, monitoring evaluasi dan penilaian kinerja pegawai, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, penatausahaan arsip dinamis pada SKPD, penatausahaan barang milik daerah pada SKPD, penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan.
8. SKPD agar menyertakan kalkulator ASB dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan dipastikan koefisien pada ASB tidak boleh melebihi dari 1 (satu). Panduan dan kalkulator ASB dapat di download pada <https://bit.ly/ASBKabMagelang>.
9. Berdasarkan *database* pembiayaan pada proses Perubahan RKPD, SKPD selaku SKPKD melakukan validasi dan update informasi pembiayaan sebagai dasar dalam menyusun Pra RKPA-Pembiayaan.
10. Pra RKPA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan:
  - a. Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dengan menyusun perkiraan maju yang merupakan perkiraan kebutuhan anggaran untuk program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan;

- b. Penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran; dan
  - c. Penganggaran berdasarkan kinerja, dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang dihasilkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang diharapkan dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
11. Untuk terlaksananya penyusunan Pra RKPA-SKPD berdasarkan pendekatan tersebut diatas dan terciptanya kesinambungan Pra RKPA-SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama tahun anggaran berjalan. Evaluasi bertujuan untuk menilai program/kegiatan/sub kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun anggaran yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan. Dalam hal program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
12. Penyusunan Pra RKPA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
- a. Indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;
  - b. Tolak ukur kinerja yang merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap program/kegiatan/sub kegiatan;
  - c. Sasaran kinerja yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur;
  - d. Analisis standar belanja yang merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan/sub kegiatan;
  - e. Standar harga satuan yang merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional; dan
  - f. Standar pelayanan minimal yang merupakan tolak ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
13. Kendaraan dinas yang dapat dibiayai oleh APBD (Operasional BBM dan Pemeliharaan) adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (APBD Kabupaten) atau hibah/pinjam pakai dari Kementerian/eks Departemen/ Provinsi yang sudah jelas/memiliki dokumen hibah/pinjam pakai. Kendaraan dinas selain dari APBD, seperti milik Kementerian/eks Departemen/Provinsi yang belum resmi dimiliki Pemerintah Kabupaten Magelang tidak dapat dibiayai dari APBD.

14. Perhitungan BBM untuk kendaraan dinas operasional mendasari Perbup tentang SHS:
15. Pengadaan barang / pemeliharaan barang berdasarkan RKBMD Pengadaan dan RKPMMD Pemeliharaan (disertakan pada saat penilaian).
16. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) harus ada Kerangka Acuan Kerja (KAK) nya (disertakan pada saat revidi).
17. Pemeliharaan barang elektronik dan sejenisnya dianggarkan maksimal 50% (lima puluh persen) dari jumlah barang yang ada di SKPD.
18. Dalam setiap kegiatan tidak diperbolehkan terdapat belanja modal yang bersifat penyediaan rutin seperti (komputer, laptop, *notebook*, AC, meja, kursi, almari, maupun peralatan dan perlengkapan kantor lainnya yang sejenis), apabila tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dimaksud kalau ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan. Penganggaran pengadaan "peralatan dan atau perlengkapan kantor" agar diformulasikan ke dalam "Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah" pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (X XX 01 2.07)
19. Perencanaan anggaran kas untuk disinkronkan dengan jadwal pelaksanaan pada masing-masing kegiatan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai dasar dalam penyusunan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diharapkan tidak akan terjadi deviasi yang tinggi karena sesuai dengan target yang di rencanakan;.
20. SKPD agar cermat dan tepat dalam penempatan rekening belanja agar tidak terdapat kendala, sehingga dalam pelaksanaannya tidak perlu dilakukan pergeseran anggaran.
21. Pra RKPA-SKPD hasil *print out* (cetak) dari aplikasi SIPD agar di nilai ke Tim Penilai yang selanjutnya di revidi oleh Tim Revidi Inspektorat
22. Dalam penempatan rekening pendapatan dan belanja dapat mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Hal-hal yang terkait dengan penyusunan Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 agar mempedomani dengan peraturan yang berlaku.

V. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN PRA RKPA-SKPD

Pra RKPA-SKPD Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025 harus sudah disampaikan kepada BPPKAD c.q Bidang Anggaran dalam bentuk *hard copy* hasil *print out* (cetak) dari aplikasi SIPD paling lambat pada tanggal 5 Juni 2025.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

a.n. BUPATI MAGELANG  
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. ADI WARYANTO  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19660304 199203 1007

Tembusan:

1. Bupati Magelang (sebagai laporan)
2. Wakil Bupati Magelang (sebagai laporan)
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.